

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEJAHATAN**



SKRIPSI

O

L

E

H

LALU. SANTAWANA
NIM : 0342/FH/99.4

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas dapatlah diidentifikasi kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh sipelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Ada 4 kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:
 - a. Pemberian ganti rugi sebagai "syarat khusus" dalam pidana bersyarat (KUHAP)
 - b. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai "tindakan tata tertib" (Undang-undang No. 7 Drt. 1955)
 - c. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-undang No. 3/1971).
 - d. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHAP).
2. Ada 5 (lima) sistem pemberian ganti rugi (restitusi/kompensasi) kepada korban kejahatan yaitu:

- a. Ganti rugi ("damages") yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana, di Jerman disebut dengan istilah "Adhasion prozess".
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana ("punitive")nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah "denda kompensasi" ("compensatory fine") yang dikenal dengan istilah "Busse" (di Jerman dan Swis). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

e. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swiss (sejak 1937), di New Zealand (sejak 1963) dan di Inggris (sejak 1964). Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Dari kelima sistem tersebut di atas, maka sistem ganti rugi di Indonesia selama ini lebih dekat dengan sistem ke satu sampai dengan ke tiga. Namun patut dicatat, bahwa ganti rugi untuk perkara pidana pada umumnya di Indonesia bersifat keperdataan walaupun diberikan lewat proses pidana. Jadi lebih mirip dengan sistem ke 2 ("Adhasionprozess" atau Adhasive procedure"). Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan KUHP yang diperuntukan bagi perkara pidana umum. Jadi untuk delik dalam aturan umum KUHP yang tidak mengenal jenis "pidana ganti rugi". Adanya kemungkinan ganti rugi menurut pasal 14c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana.